



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/3933

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PGRI MENTARI I DESA NGASINAN KECAMATAN BONOROWO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK PGRI Mentari I Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo dibawah YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Kebumen Nomor : 55/YPLP Dikdasmen PGRI/Kbm/VIII/2011 perihal permohonan ijin pendirian TK PGRI Mentari I Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : YPLP Dikmasmen PGRI Kabupaten Kebumen
Alamat : Jl. Kaswari No. 26 Telp. (0287) 381804 Kebumen
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama Taman Kanak-kanak : PGRI Mentari I
Alamat : Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 24 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015-198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
4. Ketua PGRI Kab. Kebumen